



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 54 /KP/2011

TENTANG

PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban fasilitas dan lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2011, dipandang perlu ditunjuk Petugas Satuan Pengamanan ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman 018/H17.12/PPS/PP/2011, tanggal 10 Januari 2011 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 772A.A3.KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2011;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/019/2011 Tanggal 20 Desember 2010.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Musthofa sebagai Petugas Satuan Pengamanan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2011 ;

- Kedua : Petugas Satuan Pengamanan diktum pertama bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 675.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per bulan) dananya dibebankan anggaran DIPA-PNBP Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Apabila ada sesuatu dan lain hal sehingga tenaganya tidak diperlukan lagi, yang bersangkutan bersedia diberhentikan dengan hormat dan tidak akan menuntut pesangon atau apapun ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Januari 2011

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. L
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdiknas. RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemdiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemdiknas. RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan II Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
7. Kabag. Keuangan Unmul.